



SALINAN PENETAPAN

Nomor: 34/Pdt.G/2011/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa perkara
Cerai Talak dalam tingkat banding telah memberi penetapan
sebagai berikut dalam perkara antara;

PEMBANDING, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D-3
Akper, PEKERJAAN PEGAWAI, tempat tinggal di
KABUPATEN PADANG LAWAS, selanjutnya
disebut sebagai **Pemohon/ Pembanding**;
M E L A W A N

TERBANDING, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan PEGAWAI HONOR, tempat tinggal di
KABUPATEN PADANG LAWAS, selanjutnya disebut
sebagai **Termohon / Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat di dalam
Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor:
285/Pdt.G/2010/PA.Psp, tanggal 1 Pebruari 2011 M bertepatan
dengan tanggal 27 Shafar 1432 H, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp.344.000,- (tiga ratus empat
puluh empat ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Agama Padangsidimpuan, yang menyatakan
bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2011 Pemohon
telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan
Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor:
285/Pdt.G/2010/PA.Psp, tanggal 1 Pebruari 2011 M bertepatan
dengan tanggal 27 Shafar 1432 H, permohonan banding mana
telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 4
Pebruari 2011;

Membaca Akta Pencabutan Permohonan Banding Nomor :
285/Pdt.G/2010/PA.Psp, yang menyatakan bahwa pada hari Senin
tanggal 25 April 2011, Pemohon/Pembanding telah menghadap
Panitera Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk mencabut
permohonan banding yang semula diajukannya;

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding di dalam akta
pencabutan permohonan banding a quo telah pula turut
menandatangani;

Menimbang, bahwa terhadap perkara banding tersebut oleh
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan telah menunjuk susunan
Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Abdul Muin A. Kadir, SH
sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Dirwan, SH dan Drs. Abdul
Munir S, SH masing masing sebagai Hakim Anggota untuk
memeriksa dan mengadili perkara banding ini. Namun dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya permohonan pencabutan banding oleh Pembanding, sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding melakukan pemeriksaan dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap perlu menetapkan tentang permohonan pencabutan banding yang dimaksudkan Pembanding;

Menimbang, bahwa adalah merupakan hak dari Pembanding untuk tidak bermaksud lagi melanjutkan pemeriksaan perkara a quo di tingkat banding, sehingga dengan telah datangnya Pembanding menghadap Panitera Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk melakukan pencabutan permohonan bandingnya yang disetujui pula oleh Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding cukup alasan untuk menyetujuinya dan akan dinyatakan di dalam penetapan yang di tandatangani oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa dengan demikian Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding akan memerintahkan kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan untuk mencatat di dalam buku register perkara banding bahwa Pembanding telah mencabut permohonan banding yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

- Memerintahkan kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan untuk mencatat di dalam buku register perkara banding bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding di cabut;
- Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk memberitahukan bunyi amar penetapan ini kepada para pihak yang berperkara;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1432 H

KETUA MAJELIS

dto

Drs. H. ABDUL MUIN A.

KADIR, S.H

Biaya perkara			
Biaya Administrasi.....	Rp.	139.000,-	
Biaya Redaksi	Rp.		5.000,-
Biaya meterai	Rp.		6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

DTO

T U K I R A N, S H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)